



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 64 / KPTS / III / 2019

TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (JPTP)
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b Kabupaten Halmahera Barat tahun 2019, maka dipandang perlu membentuk Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 108 ayat 3 mengamanatkan bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Keanggotaan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-748/KASN/3/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Keanggotaan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 8 Maret 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY, SE., MM.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemerintahan & Adm. Umum	<i>[Signature]</i> 03-19
Kepala BKDD	<i>[Signature]</i> 03-19
Kabag. Hukum dan Organisasi	<i>[Signature]</i>

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado.
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Ternate.
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Jailolo.
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran : Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 64 /KPTS/III/2019
 Tanggal : 8 Maret 2019
 Tentang : Susunan Keanggotaan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KET
1	Drs. M. Syahril Abd. Radjak, M.Si	Internal	Ketua	
2	Drs. Vence Muluwere, MM	Internal	Anggota	
3	Ir. H. Muhamad Aulia Husin	Eksternal/ Pakar	Anggota	
4	Dr. Ir. Dadan Hindayana	Eksternal/ Akademisi	Anggota	
5	Jemmy CH. Rakinaung, S.Si, MM	Eksternal/ Akademisi	Anggota	

BUPATI HALMAHERA BARAT

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemerintahan & Adm. Umum	
Kepala BKDD	14/03-19
Kabag. Hukum dan Organisasi	



DANNY MISSY, SE., MM.

